BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel telah berjalan cukup efektif. Pengawasan dilakukan melalui dua metode, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Pengawasan pasif dilakukan melalui penerimaan laporan rutin pelaku usaha terkait pelaksanaan AMDAL, sedangkan pengawasan aktif dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap pengelolaan limbah, kondisi lingkungan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh hotel. Grand Artos Hotel sudah mematuhi kewajiban RKL-RPL, terutama dalam pelaporan pengelolaan limbah cair, limbah B3, serta pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala. Efektivitas pengawasan diukur melalui indikator administratif dan indikator teknis. Secara administratif, efektivitas terlihat dari kepatuhan pihak hotel dalam menyampaikan laporan lingkungan secara rutin dan tepat waktu. Sementara itu, secara teknis efektivitas ditunjukkan melalui

pengelolaan limbah yang telah dilaksanakan sesuai standar mutu lingkungan hidup dan ketentuan teknis yang berlaku. Pengawasan aktif melalui pemeriksaan lapangan dinilai lebih efektif karena memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi secara langsung terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi faktual di lapangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui pembinaan, sosialisasi, pemberian arahan kepada pelaku usaha, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

2. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menghadapi beberapa kendala yaitu sering terjadinya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian administratif dan teknis di tingkat daerah dan belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu meningkatkan intensitas pengawasan lapangan yang lebih rutin, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan AMDAL.

2. Pihak Grand Artos Hotel perlu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban RKL dan RPL melalui ketepatan waktu pelaporan dokumen RKL – RPL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Yani, *Pengelolaan Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2016. (Langsung membahas AMDAL, RKL, RPL, dan kewajiban pengusaha.)

Buku Ajar AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) – Penulis: Tidak disebutkan secara spesifik (Media Penerbit Indonesia). Buku ini membahas metodologi, konsep, dan implementasi AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, termasuk peran instansi seperti DLH.

Hanafi, Mochamad. "Pengembangan pariwisata melalui collaborative governance di Kabupaten Magelang." *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi* (2022): 1-17.

Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar – Supriadi (Sinar Grafika, 2006). Buku ini menguraikan prinsip hukum lingkungan, termasuk kewenangan DLH dan instrumen AMDAL berdasarkan regulasi nasional

Khaerulyansyah, Fabri, Tedy Murtejo, and Alimuddin Alimuddin. "Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen, Hotel, Dan Area Komersil Olympic City Bogor." *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Sipil* 2, no. 2 (2018): 87-92

Muliawanti, Lintang, and Dwi Susanti. "Digitalisasi destinasi sebagai strategi pengembangan promosi pariwisata di Kabupaten Magelang." *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3, no. 02 (2020): 135-143.

Soemarno Hadi. *Pengelolaan Lingkungan: Dampak, AMDAL, dan Kebijakan*. Jakarta: UI Press, 2012.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Sumarsono, Dicky. *New business model for hotel industry winning competition*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Wahyu Widodo, Dr.Drs ,S.H.,M.Hum. 2023. Hukum Lingkungan. (Damera Press). Semarang.

Jurnal

Gumelar, A. C. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy …*.

Hulfa, Ihyana, Winda Gafrilia Prianka, Yovanca Koondoko, I. Made Darsana, Putu Lidia Marini, Muhammad Syakib Asqalani Rifai, Yaredi Waruwu et al. *Manajemen perhotelan dan pariwisata*. Universitas Semarang. CV. Intelektual Manifes Media, 2024.

Peggy Junitan, 2016, Jurnal Skripsi "Kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi bangunan cagar budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan cagar budaya Kotabaru di Yogyakarta" , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Reda Rizal, 2016, Studi Kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta.

Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia" Jurnal: *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan / Jurnal Perlindungan Hukum dan Keadilan* (jurusan hukum lingkungan/AMDAL), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Skripsi

Dan Idan. (2017). *AMDAL Pembangunan Aston Hotel Karawang*.

Jennifer Natasha Setiawan. (2020). Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Pada Grand Artos Hotel & Convention Di Magelang. S1,UAJY

Maryani, P. D. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan apatemen Terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman (Studi kasus: Masyarakat Sekitar Pembangunan Apatermen dan Condotel The Palace). *Research Gate*, (June).

Perkasa, F. A. (2018). Pelaksanaan Rkl Dan Rpl Sebagai Bagian Dari Amdal Oleh Perusahaan Pt Pertamina Refinery Unit V Sebagai Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Di Kota Balikpapan. *S1 Thesis, UAJY*.

Vebrio Karay, Faizal Ramdhani, Mayang septa, & Achmad Ramadhani H. (2025). *KAJIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Hotel Tingkat Tinggi)*. 21.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. (2026). *Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang*. https://dlh.magelangkab.go.id diakses pada tanggal 25 Februari 2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/download/peraturan-daerah-kabupaten/4/2016/?c=630101857-perda-4-2016-perlindungan-dan-penge... Diakses pada tanggal 28 November 2025

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009 (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 63), diakses 8 April 2026.

https://pgnlng.co.id/berita/wawasan/apa-itu-amdal/ (menyebut UU No. 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum AMDAL, termasuk prosedur perizinan), diakses 8 April 2026.

Lainnya

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Jatmika, S.Si dan Bapak Dony Faisal Abrory,S,T, selaku staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, pada hari Selasa, 28 April 2026 pukul 13.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Tunjung, selaku bagian ..., pada hari Rabu, 13 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 406/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

20 April 2026

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
Jl. Letnan Tukiyat, Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Priska Ellenty Christina
2. Nomor Mahasiswa : 220514798
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Magelang
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
6. Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL GRAND ARTOS HOTEL DI KAB. MAGELANG
7. No. Handphone / WA : 0895320475715

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 25 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL
https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang



Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Bambang Jatmika,S.Si selaku staff pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno Hatta No.20 Kota Mungkid, Kode Pos 56511, Telepon (0293) 788249
Faksimile (0293) 789549, Pos-el dpmptsp@magelangkab.go.id
Laman https://dpmptsp.magelangkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/316/16/2026

Dasar: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan;
c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor: 070/204/47/2026 Tanggal 28 April 2026, Perihal Rekomendasi Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang tidak keberatan dan menyetujui pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara:

Nama	:	Priska Ellenty Christina
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Gg. Kutilang 2, No.5 RT 010 RW 001 Dsn. Nepak Desa Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
Lembaga	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penanggung Jawab	:	V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Lokasi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magelang dan Grand Artos Hotel Kab Magelang
Waktu	:	28 April s/d 27 Juli 2026
Judul Penelitian	:	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Amdal Grand Artos Hotel Di Kab. Magelang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi penelitian;
4. Surat keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak menaati/mengindahkan peraturan yang berlaku; dan
5. Setelah kegiatan selesai agar menyerahkan laporan/hasilnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Cq. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 28 April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUDI DARYANTO, S. STP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800501199121001

Tembusan:
1. Bupati Magelang;
2. Kepala Bappeda dan Litbangda;
3. Kepala Badan Kesbangpol.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
• Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa melakukan scan pada QR Code yang tertera

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Magelang